



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 2

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310), perlu menetapkan Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 20);

14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 203 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 726 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku pengguna anggaran.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan ganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II KETENTUAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Dasar Perhitungan Uang Persediaan adalah 1/12 dari pagu anggaran belanja barang dan jasa setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang menurut sifatnya harus diajukan melalui mekanisme Langsung dan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pengeluaran 1 (satu) bulan dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

Pasal 3

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan.
- (2) Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun.
- (3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan surat penyediaan dana; dan
 - e. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan.

Pasal 4

- (1) SPP-GU dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dipakai, dengan ketentuan :
 - a. diajukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. dana Uang Persediaan yang digunakan telah mencapai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen);

- c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, apabila sampai dengan akhir bulan berkenaan belum mencapai batas minimal dan/atau pengajuan SPP-GU terakhir pada bulan berkenaan; dan
 - d. dana Uang Persediaan yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. laporan pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran;
 - d. bukti transaksi yang sah dan lengkap lembar asli;
 - e. salinan surat penyediaan dana;
 - f. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 11-1-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 11-1-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 2

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI
UANG TAHUN ANGGARAN 2016

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2016

1	2	3	4
	- UPTD Dindikpora Kec. Banjarmangu	3-013-12964-8	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Wanadadi	3-013-12979-6	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Rakit	3-106-03339-0	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Punggelan	3-013-12969-9	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Karangkobar	3-141-02565-1	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Pagentan	3-141-02552-9	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Pejawaran	3-141-02577-4	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Batur	3-141-02561-8	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Wanayasa	3-141-02548-1	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Kalibening	3-141-02575-8	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Pandanarum	3-141-02571-5	4.000.000
	- SMP Negeri 1 Susukan	3-106-03345-4	5.000.000
	- SMP Negeri 2 Susukan	3-106-03341-1	3.350.000
	- SMP Negeri 3 Susukan	3-106-03336-5	4.000.000
	- SMP Negeri 1 Purwareja Klampok	3-106-03358-6	5.500.000
	- SMP Negeri 2 Purwareja Klampok	3-106-03355-1	5.000.000
	- SMP Negeri 3 Purwareja Klampok	3-106-03347-1	7.250.000
	- SMP Negeri 1 Mandiraja	3-106-03350-1	4.250.000
	- SMP Negeri 2 Mandiraja	3-106-03343-8	4.500.000
	- SMP Negeri 3 Mandiraja	3-106-03342-0	3.500.000
	- SMP Negeri 4 Mandiraja	3-106-03338-1	2.450.000
	- SMP Negeri 1 Purwanegara	3-106-03354-3	4.250.000
	- SMP Negeri 2 Purwanegara	3-106-03353-5	3.500.000
	- SMP Negeri 3 Purwanegara	3-106-03340-3	5.000.000
	- SMP Negeri 4 Purwanegara	3-106-03346-2	2.500.000

1	2	3	4
	- SMP Negeri 5 Satu Atap Purwanegara	3-013-21554-4	2.000.000
	- SMP Negeri 1 Bawang	3-013-12997-4	5.500.000
	- SMP Negeri 2 Bawang	3-013-12985-1	4.750.000
	- SMP Negeri 3 Bawang	3-013-12984-2	3.000.000
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Bawang	3-013-21283-9	2.100.000
	- SMP Negeri 5 Bawang	3-013-12995-8	2.400.000
	- SMP Negeri 1 Banjarnegara	3-013-12987-7	7.000.000
	- SMP Negeri 2 Banjarnegara	3-013-12980-0	5.900.000
	- SMP Negeri 3 Banjarnegara	3-013-12977-0	4.250.000
	- SMP Negeri 4 Banjarnegara	3-013-12976-1	4.000.000
	- SMP Negeri 5 Banjarnegara	3-013-12974-5	3.500.000
	- SMP Negeri 1 Pagedongan	3-013-12991-5	3.500.000
	- SMP Negeri 2 Satu Atap Pagedongan	2-013-05707-1	2.100.000
	- SMP Negeri 1 Sigaluh	3-013-12967-2	3.500.000
	- SMP Negeri 2 Satu Atap Sigaluh	3-013-21266-9	2.000.000
	- SMP Negeri 1 Madukara	3-013-12965-6	4.500.000
	- SMP Negeri 2 Madukara	3-013-12999-1	2.400.000
	- SMP Negeri 1 Banjarmangu	3-013-12988-5	4.700.000
	- SMP Negeri 2 Banjarmangu	3-013-12972-9	3.800.000
	- SMP Negeri 1 Wanadadi	3-013-12989-3	5.500.000
	- SMP Negeri 2 Wanadadi	3-013-12981-8	4.500.000
	- SMP Negeri 1 Rakit	3-106-03345-7	4.750.000
	- SMP Negeri 2 Rakit	3-106-03356-0	6.000.000
	- SMP Negeri 1 Punggelan	3-013-12983-4	5.300.000
	- SMP Negeri 2 Punggelan	3-013-12998-2	3.300.000
	- SMP Negeri 3 Punggelan	3-013-12996-6	3.900.000
	- SMP Negeri 4 Punggelan	3-013-12971-1	2.850.000
	- SMP Negeri 1 Karangkobar	3-141-02570-7	4.500.000
	- SMP Negeri 2 Karangkobar	3-141-02567-7	2.800.000
	- SMP Negeri 1 Pagentan	3-141-02574-0	2.750.000
	- SMP Negeri 2 Pagentan	3-141-02558-8	2.500.000
	- SMP Negeri 3 Pagentan	3-141-02560-0	2.400.000
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Pagentan	3-013-21225-1	2.000.000
	- SMP Negeri 5 Pagentan	3-141-02559-6	2.200.000

1	2	3	4
- SMP Negeri 1 Pejawaran		3-141-02556-1	3.000.000
- SMP Negeri 2 Pejawaran		3-141-02557-0	3.000.000
- SMP Negeri 3 Satu Atap Pejawaran		3-141-04787-5	2.200.000
- SMP Negeri 4 Pejawaran		3-141-02549-9	2.300.000
- SMP Negeri 1 Batur		3-141-02566-9	3.850.000
- SMP Negeri 2 Batur		3-141-02547-2	3.100.000
- SMP Negeri 1 Wanayasa		3-141-02554-5	4.000.000
- SMP Negeri 2 Wanayasa		3-141-02550-2	2.350.000
- SMP Negeri 3 Wanayasa		3-141-02564-2	2.500.000
- SMP Negeri 4 Wanayasa		3-141-02555-3	2.300.000
- SMP Negeri 1 Kalibening		3-141-02563-4	4.200.000
- SMP Negeri 2 Kalibening		3-141-02551-1	2.200.000
- SMP Negeri 3 Kalibening		3-141-02546-4	3.900.000
- SMP Negeri 4 Kalibening		3-141-02553-7	2.450.000
- SMP Negeri 1 Pandanarum		3-141-02572-3	4.700.000
- SMP Negeri 2 Satu Atap Pandanarum		3-013-21208-1	2.200.000
- SMA Negeri 1 Purwareja Klampok		3-106-03359-4	8.300.000
- SMA Negeri 1 Purwanegara		3-106-03351-9	7.800.000
- SMA Negeri 1 Bawang		3-013-12993-1	8.300.000
- SMA Negeri 1 Banjarnegara		3-013-12966-4	8.700.000
- SMA Negeri 1 Sigaluh		3-013-12968-1	7.600.000
- SMA Negeri 1 Wanadadi		3-013-12973-7	7.600.000
- SMA Negeri 1 Karangkobar		3-141-02568-5	6.900.000
- SMA Negeri 1 Batur		3-141-02562-6	6.900.000
- SMK Negeri 1 Bawang		3-013-12992-3	8.350.000
- SMK Negeri 2 Bawang		3-013-12982-6	8.350.000
- SMK Negeri 1 Punggelan		3-013-12994-0	7.500.000
- SMK Negeri 1 Wanayasa		3-141-02569-3	5.000.000
- SKB Banjarnegara		3-013-12990-7	10.750.000
- TK Negeri Pembina Banjarnegara		3-013-21031-3	2.500.000
- SMP Negeri 3 Pagedongan		3-013-13001-8	2.500.000
- SMP Negeri 6 Satu Atap Banjarnegara		3-013-18380-4	2.100.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	- SMP Negeri 6 Satu Atap Purwanegara	2-013-05702-1	2.000.000
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Susukan	3-106-05958-5	2.300.000
	- SMP Negeri 5 Satu Atap Punggelan	2-013-11445-8	2.000.000
	- SMP Negeri 6 Satu Atap Punggelan	3-013-21356-8	2.000.000
	- SMP Negeri 3 Satu Atap Karangkobar	3-141-05021-3	2.000.000
	- SMP Negeri 5 Satu Atap Kalibening	3-013-21290-1	2.000.000
	- SMP Negeri 6 Satu Atap Kalibening	3-141-04835-9	2.000.000
	- SMP Negeri 3 Satu Atap Pandanarum	3-141-04817-1	2.000.000
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Pandanarum	3-013-01710-6	2.100.000
	- TK Negeri Pembina Wanadadi	3-013-21043-7	2.400.000
	- TK Negeri Pembina Madukara	3-013-21033-0	2.200.000
	- TK Negeri Pembina Mandiraja	3-106-05973-9	2.300.000
	- SMK Negeri Mandiraja	3-106-05901-1	5.600.000
	- SMK Negeri Pejawaran	3-013-23136-1	5.350.000
2	Dinas Kesehatan	3-013-12151-4	250.000.000
	- UPT Gudang Farmasi	3-013-01176-1	8.200.000
	- UPT Labkesda	3-013-12963-0	15.800.000
	- Puskesmas Susukan 1	3-106-00216-8	13.000.000
	- Puskesmas Susukan 2	2-106-00630-2	3.850.000
	- Puskesmas Purwareja Klampok 1	3-106-00211-7	26.700.000
	- Puskesmas Purwareja Klampok 2	2-106-00627-2	4.500.000
	- Puskesmas Mandiraja 1	3-013-01190-9	35.000.000
	- Puskesmas Mandiraja 2	2-106-00631-1	13.000.000
	- Puskesmas Purwanegara 1	3-013-01261-9	17.500.000
	- Puskesmas Purwanegara 2	3-013-01184-1	5.500.000
	- Puskesmas Bawang 1	2-013-02688-5	4.500.000

1	2	3	4
	- Puskesmas Bawang 2	3-013-01216-3	5.100.000
	- Puskesmas Pejawaran	3-013-01282-1	7.600.000
	- Puskesmas Batur 1	3-013-01289-9	9.400.000
	- Puskesmas Batur 2	3-013-01291-1	4.100.000
	- Puskesmas Wanayasa 1	3-013-01333-0	2.100.000
	- Puskesmas Wanayasa 2	3-013-01403-4	3.100.000
	- Puskesmas Kalibening	3-013-01252-0	21.500.000
	- Puskesmas Pandanarum	3-013-01280-5	3.800.000
	- Puskesmas Banjarmangu 1	3-013-01250-3	6.500.000
	- Puskesmas Banjarmangu 2	3-013-01234-1	5.100.000
	- Puskesmas Wanadadi 1	3-013-01254-6	18.650.000
	- Puskesmas Wanadadi 2	3-013-01226-1	2.500.000
	- Puskesmas Rakit 1	3-013-01255-4	10.950.000
	- Puskesmas Rakit 2	3-013-01270-8	3.200.000
	- Puskesmas Punggelan 1	3-013-01274-1	39.000.000
	- Puskesmas Punggelan 2	3-013-01242-2	6.000.000
	- Puskesmas Karangkobar	3-013-01258-9	40.500.000
	- Puskesmas Pagentan 1	3-013-01246-5	6.000.000
	- Puskesmas Pagentan 2	3-013-01294-5	3.500.000
	- Puskesmas Banjarnegara 1	3-013-01245-7	5.800.000
	- Puskesmas Banjarnegara 2	3-013-01266-0	9.150.000
	- Puskesmas Pagedongan	3-013-01214-3	5.300.000
	- Puskesmas Sigaluh 1	3-013-01268-6	7.000.000
	- Puskesmas Sigaluh 2	3-013-01241-4	3.200.000
	- Puskesmas Madukara 1	3-013-01259-7	8.100.000
	- Puskesmas Madukara 2	3-013-01263-5	2.950.000
3	KPAD	3-013-12145-1	50.000.000
4	RSUD Hj. Anna Lasmanah	3-013-12161-1	1.500.000
5	DPU	3-013-12139-8	150.000.000
6	Bappeda	3-013-12133-2	200.000.000
7	Dinhubkominfo	3-013-12138-2	150.000.000
8	KLH	3-013-12135-4	90.000.000
9	Dindukcapil	3-013-12169-9	100.000.000
10	BKBPP	3-013-12149-5	150.000.000
11	Dinsosnakertrans	3-013-12134-8	150.000.000
12	Dinperindagkop dan UMKM	3-013-12132-6	150.000.000
13	Dinbudpar	3-013-12140-1	175.000.000

1	2	3	4
14	Kantor Kesbangpollinmas	3-013-12180-9	60.000.000
15	KPMD	3-013-12162-7	100.000.000
16	KP2T	3-013-12171-8	75.000.000
17	Kantor Satpol PP	3-013-12160-5	75.000.000
18	BPBD	1-013-00199-4	50.000.000
19	Sekretariat Daerah		
	- Bagian Umum	3-013-12159-2	275.000.000
	- Bagian Hubungan Masyarakat	2-013-12511-1	70.000.000
	- Bagian Tata Pemerintahan	3-013-12144-5	50.000.000
	- Bagian Pemerintahan Desa	3-013-01051-9	40.000.000
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	3-013-12179-6	90.000.000
	- Bagian Pembangunan	3-013-12182-1	40.000.000
	- Bagian Hukum	3-013-12178-0	30.000.000
	- Bagian Organisasi	3-013-01078-1	45.000.000
	- Bagian Perekonomian	3-013-12181-5	35.000.000
20	Sekretariat DPRD	3-013-12152-0	350.000.000
21	DPPKAD	3-013-12166-1	275.000.000
22	Inspektorat	3-013-12142-3	90.000.000
23	Kecamatan Banjarnegara	3-013-12136-0	20.000.000
24	Kecamatan Bawang	3-013-12163-3	20.000.000
25	Kecamatan Madukara	3-013-12156-4	20.000.000
26	Kecamatan Sigaluh	3-013-12165-5	20.000.000
27	Kecamatan Purwareja Klampok	3-013-12158-6	20.000.000
28	Kecamatan Susukan	3-013-12147-3	20.000.000
29	Kecamatan Mandiraja	3-013-12162-7	20.000.000
30	Kecamatan Purwanegara	3-013-12164-9	20.000.000
31	Kecamatan Wanadadi	3-013-12167-7	20.000.000
32	Kecamatan Banjarmangu	3-013-12150-8	20.000.000
33	Kecamatan Rakit	3-013-12143-9	20.000.000
34	Kecamatan Punggelan	3-013-12168-3	20.000.000
35	Kecamatan Karangkobar	3-013-12170-2	20.000.000
36	Kecamatan Wanayasa	3-013-12172-4	20.000.000
37	Kecamatan Kalibening	3-013-12157-0	20.000.000
38	Kecamatan Batur	3-013-12173-0	20.000.000
39	Kecamatan Pagentan	3-013-12194-0	20.000.000
40	Kecamatan Pejawaran	3-013-12174-6	20.000.000
41	Kecamatan Pagedongan	3-013-12154-2	20.000.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
42	Kecamatan Pandanarum	3-013-12155-8	20.000.000
43	BKD	3-013-12153-6	200.000.000
44	Dintankannak	3-013-12175-2	180.000.000
45	Dinhutbun	3-013-12141-7	100.000.000
46	DPSDA dan ESDM	3-013-01039-0	125.000.000
47	KKP	3-013-01076-4	80.000.000
48	Kelurahan Kutabanjarnegara	3-013-12112-0	12.500.000
49	Kelurahan Krandegan	3-013-02091-3	12.500.000
50	Kelurahan Parakancanggah	3-013-02071-9	12.500.000
51	Kelurahan Semarang	3-013-12108-1	12.500.000
52	Kelurahan Sokanandi	3-013-12114-6	12.500.000
53	Kelurahan Wangon	3-013-02058-1	12.500.000
54	Kelurahan Semampir	3-013-12103-1	12.500.000
55	Kelurahan Argasoka	3-013-12107-3	12.500.000
56	Kelurahan Kalibenda	3-013-12128-6	12.500.000
57	Kelurahan Karangtengah	3-013-12120-1	12.500.000
58	Kelurahan Rejasa	3-013-02098-1	12.500.000
59	Kelurahan Kenteng	3-013-02099-9	12.500.000

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
 SUTEDJO SLAMET UTOMO